



PENGELOLAAN UTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM; STUDI KASUS PENGELOLAAN UTANG PADA MAHASISWA UNIMED JURUSAN KIMIA

Jahara Widyaloka¹, Mutiah Khaira², M. Andra Febrian Siregar³, Anggita Rahma Siregar⁴, Nova Fajria Marbun⁵,
Syifa Namira Damanik⁶, Hapni Laila Siregar⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Medan
Email: mutiahkhairaa06@gmail.com

ABSTRAK

Utang-piutang merupakan praktik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sering kali dianggap sepele, terutama jika jumlahnya kecil. Padahal dalam ajaran Islam, utang merupakan amanah yang harus dipenuhi dan memiliki tanggung jawab moral bagi setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa terhadap praktik utang yang dianggap sepele dalam perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarluaskan secara daring kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pandangan yang menganggap utang kecil sebagai hal yang tidak terlalu penting, meskipun dalam Islam setiap utang tetap harus dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: utang piutang, perspektif Islam, mahasiswa.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, praktik meminjam dan memberi pinjaman telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi manusia (Kumala dkk., 2026). Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa sekitar 42% rumah tangga di Indonesia memiliki utang yang tidak tercatat dalam sistem keuangan formal, dan sebagian besar menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak memerlukan perhatian khusus.

Dari perspektif Islam, ajaran tentang utang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Surat Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya akan dokumentasi setiap transaksi atau saksi dalam suatu perjanjian pinjaman, sedangkan dalam Hadist menyatakan bahwa "Sesungguhnya Rasulullah SAW berhutang seekor unta muda kepada seseorang laki-laki, lalu di berikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memberikan perintah Abu

Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak 7 tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang." (HR.Muslim) (Prabaningrum dkk., 2023). Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang ajaran ini masih terbatas. Menurut (Rizal dkk., 2025) fiqih muamalah memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur mekanisme hutang-piutang sementara itu, (Pautina dkk., 2025) mengkaji praktik utang piutang antara tengkulak dan petani di Desa Huntu Utara yang menekankan pada falsafah adat Gorontalo

Dalam studi lain, (Fathoana dkk., 2025) menganalisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Utang Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat beberapa kesenjangan penelitian. Secara teoritis, utang yang dianggap sepele belum mendapatkan analisis mendalam dari perspektif hermeneutika ajaran Islam. Secara metodologis, sebagian besar studi menggunakan pendekatan kuantitatif semata, tanpa menggabungkan wawancara mendalam untuk memahami makna yang diberikan masyarakat terhadap utang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perspektif masyarakat Muslim tentang utang yang dianggap sepele. Penulis ingin mengidentifikasi dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan utang tersebut dianggap sepele dalam praktik masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi Islam tentang manajemen utang skala kecil. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan untuk program edukasi agama dan ekonomi di masjid serta lembaga masyarakat, sehingga membantu mencegah konflik sosial dan memperkuat nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari.

KAJIAN TEORI

Utang piutang merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa. Dalam Islam, praktik utang termasuk dalam kajian fiqh muamalah yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia secara adil dan seimbang. Fiqh muamalah menekankan bahwa setiap transaksi, termasuk utang, harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Rizal dkk., 2025). Dengan demikian, utang tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk interaksi sosial yang memiliki dimensi moral dan spiritual.

Dalam ajaran Islam, utang diperbolehkan sebagai bentuk tolong-menolong antarindividu, terutama dalam kondisi

kebutuhan yang mendesak. Praktik ini mencerminkan nilai solidaritas sosial yang tinggi, di mana individu yang memiliki kelebihan harta dapat membantu pihak lain yang membutuhkan. Namun demikian, kebolehan tersebut disertai dengan kewajiban yang kuat untuk melunasi utang tepat waktu. Utang dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga setiap individu yang berutang memiliki tanggung jawab moral untuk segera menyelesaikannya tanpa menunda-nunda. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keseimbangan antara kemudahan dalam bermuamalah dan ketegasan dalam menjaga hak orang lain (Rofi'ah & Fadila, 2021).

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap praktik utang piutang, salah satunya melalui Surah Al-Baqarah ayat 282 yang secara khusus mengatur tentang pencatatan transaksi utang. Ayat ini menekankan pentingnya dokumentasi, kehadiran saksi, serta kejelasan dalam perjanjian utang agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Pencatatan utang tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam hubungan sosial (Nazla dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengatur secara rinci mekanisme utang piutang untuk menjaga keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan penegasan mengenai pentingnya melunasi utang. Salah satu hadis menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utangnya. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban finansialnya merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Utang bukan sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga mencerminkan integritas dan kejujuran seseorang dalam menjalankan amanah (Prabaningrum dkk., 2023). Oleh karena itu, menunda pembayaran utang tanpa alasan yang jelas dapat dipandang

sebagai bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab moral.

Dalam perspektif ekonomi Islam, utang juga tidak dapat dipisahkan dari larangan riba. Riba merupakan tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman yang bersifat memberatkan salah satu pihak. Praktik ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi. Riba berpotensi merugikan pihak yang lemah serta memperlebar kesenjangan sosial dalam masyarakat (Meiliana, 2024). Oleh karena itu, Islam mendorong praktik utang yang bersifat tolong-menolong tanpa adanya tambahan yang memberatkan, seperti konsep qardhul hasan yang berlandaskan nilai keikhlasan dan solidaritas sosial.

Pengelolaan utang juga erat kaitannya dengan kemampuan individu dalam mengatur keuangan pribadi. Manajemen keuangan syariah menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar seseorang tidak terjebak dalam utang yang berlebihan. Perencanaan tersebut mencakup pengelolaan pendapatan, pengendalian pengeluaran, serta kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan dapat menyebabkan individu lebih mudah bergantung pada utang, bahkan untuk kebutuhan yang tidak mendesak (Anwar dkk., 2023). Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan utang yang sehat dan bertanggung jawab.

Selain faktor ekonomi, aspek sosial juga memengaruhi praktik utang dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan pertemanan yang dekat sering kali membuat praktik utang dilakukan tanpa perjanjian yang jelas, seperti tidak adanya pencatatan atau batas waktu pembayaran. Kondisi ini dapat memicu munculnya anggapan bahwa utang, terutama dalam jumlah kecil, bukan merupakan hal yang mendesak untuk segera diselesaikan. Padahal, dalam Islam setiap utang tetap memiliki

konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, tanpa memandang besar atau kecilnya jumlah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran bahwa setiap bentuk utang merupakan amanah yang berkaitan dengan hak orang lain.

Dengan demikian, kajian teori ini menunjukkan bahwa utang dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Pemahaman yang baik mengenai konsep utang perlu diimbangi dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk mencegah munculnya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi muda yang akan berperan dalam kehidupan ekonomi di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis pandangan mahasiswa terhadap praktik utang yang sering dianggap sepele dalam kehidupan sehari-hari serta pemahamannya dalam perspektif Islam. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan (UNIMED). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling, yaitu responden yang bersedia mengisi kuesioner yang disebarakan secara daring melalui Google Form.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner sebagai instrumen utama yang berisi pertanyaan tertutup terkait kebiasaan berutang, pandangan terhadap utang kecil, kesadaran dalam melunasi utang, serta pemahaman hukum utang dalam Islam. Selain itu, dilakukan studi literatur untuk memperkuat landasan teoritis penelitian. Data

yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan cara mengelompokkan, mengolah, dan menginterpretasikan jawaban responden sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku mahasiswa dalam pengelolaan utang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian diperoleh dengan membagikan angket melalui gform dari 30 responden pada mahasiswa unimed jurusan kimia.




Grafik menunjukkan bahwa terkait dengan kesadaran melunasi utang, sebagian besar responden menunjukkan sikap yang cukup baik. Sekitar 70% mahasiswa menyatakan berusaha melunasi utang tepat waktu, sementara 30% lainnya mengakui bahwa mereka terkadang menunda pembayaran utang, terutama jika meminjam kepada teman dekat




Grafik hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui bahwa dalam ajaran Islam utang merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini terlihat dari sekitar 80% responden yang menyatakan memahami bahwa utang wajib dilunasi menurut ajaran Islam, sedangkan 20% responden lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep tersebut.




Grafik ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih menganggap utang dalam jumlah kecil sebagai hal yang sepele. Sekitar 40% responden menyatakan bahwa utang kecil tidak terlalu menjadi masalah jika belum segera dibayar, sedangkan 60% responden menyatakan bahwa utang tetap harus segera dilunasi meskipun jumlahnya kecil.



Grafik hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden pernah melakukan praktik utang dalam kehidupan sehari-hari. Dari seluruh responden yang mengisi kuesioner, sekitar 75% mahasiswa menyatakan pernah berutang, sedangkan 25% lainnya menyatakan jarang atau tidak pernah berutang. Utang yang dilakukan umumnya dalam jumlah kecil dan bersifat sementara.




Grafik ini menunjukkan kebiasaan responden dalam mencatat utang yang mereka miliki agar tidak terlupakan. Sebanyak 56,7% responden menyatakan kadang-kadang mencatat utang, sedangkan sebagian lainnya jarang atau sering mencatat. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan pencatatan utang di kalangan mahasiswa masih belum konsisten.



Selain itu, hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui bahwa dalam ajaran Islam utang merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini terlihat dari sekitar 80% responden yang menyatakan memahami bahwa utang wajib dilunasi menurut ajaran Islam, sedangkan 20% responden lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep tersebut.



Grafik ini menggambarkan sikap responden mengenai usaha untuk membayar utang sesegera mungkin. Sebanyak 63,3% responden setuju dan 33,3% sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kesadaran untuk segera melunasi utang yang dimiliki.



Grafik ini menunjukkan tingkat pemahaman responden bahwa Islam melarang utang yang mengandung unsur riba (bunga). Sebanyak 56,7% responden sangat setuju dan 43,3% setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai larangan riba dalam Islam.



Grafik ini menunjukkan pendapat responden mengenai utang yang digunakan untuk kebutuhan penting seperti makanan, biaya kuliah, atau kesehatan. Sebanyak 63,3% responden setuju bahwa utang untuk kebutuhan penting dapat diperbolehkan dalam Islam, sedangkan sebagian lainnya sangat setuju atau ragu.



Grafik ini menggambarkan apakah responden mempertimbangkan dampak keuangan dan moral sebelum memutuskan untuk berutang. Sebanyak 56,7% responden setuju, 20% sangat setuju, dan sebagian kecil menyatakan ragu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mempertimbangkan aspek moral dan keuangan sebelum berutang.

PEMBAHASAN

Pengelolaan utang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi seseorang, termasuk di kalangan mahasiswa. Pada masa perkuliahan, mahasiswa sering menghadapi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan akademik maupun kebutuhan pribadi. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan mahasiswa melakukan praktik utang, baik kepada teman, keluarga, maupun pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan, ditemukan bahwa praktik utang di kalangan mahasiswa merupakan hal yang cukup umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Utang biasanya dilakukan dalam jumlah yang relatif kecil, seperti untuk membeli makanan, membayar kebutuhan kuliah, atau memenuhi kebutuhan mendadak lainnya.

Meskipun utang dalam jumlah kecil sering dianggap sebagai hal yang biasa, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat

pandangan di kalangan mahasiswa yang menganggap utang kecil sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting untuk segera dilunasi. Pandangan tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa utang antarteman didasarkan pada rasa saling percaya sehingga tidak menimbulkan konsekuensi yang serius. Namun, dalam perspektif Islam, setiap bentuk utang tetap memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak yang meminjam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pemahaman nilai-nilai agama dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ajaran Islam, utang-piutang termasuk dalam bagian dari fiqih muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarmanusia. Islam tidak melarang praktik utang selama dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Bahkan, dalam beberapa kondisi, utang dapat menjadi bentuk tolong-menolong antarsesama manusia. Namun demikian, Islam sangat menekankan pentingnya tanggung jawab dalam melunasi utang tersebut. Rizal dkk. (2025) menjelaskan bahwa fiqih muamalah memiliki peran penting dalam mengatur praktik ekonomi masyarakat, termasuk dalam hal utang-piutang, agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan etika Islam.

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap praktik utang-piutang. Salah satu ayat yang secara khusus membahas utang adalah Surah Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut menekankan pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi utang agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek kejelasan dan keteraturan dalam transaksi ekonomi. Nazla dkk. (2024) menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pesan bahwa utang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga

berkaitan dengan tanggung jawab moral, kejujuran, dan keadilan dalam hubungan sosial. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan banyak penjelasan mengenai pentingnya melunasi utang. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dalam memenuhi kewajiban finansialnya merupakan bagian dari akhlak yang baik dalam Islam. Prabaningrum dkk. (2023) menyatakan bahwa utang dalam Islam merupakan amanah yang harus dipenuhi oleh seseorang, sehingga menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas dapat dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran. Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagian besar mahasiswa sebenarnya telah memahami bahwa utang merupakan kewajiban yang harus dibayar. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perilaku menunda pembayaran utang, terutama jika jumlah utang relatif kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran moral dalam pengelolaan utang masih perlu ditingkatkan. Rofi'ah dan Fadila (2021) menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, utang harus diperlakukan sebagai amanah yang harus segera diselesaikan karena berkaitan dengan hak orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki utang dianjurkan untuk memiliki niat yang kuat untuk melunasi utangnya serta berusaha secepat mungkin memenuhi kewajibannya.

Selain faktor pemahaman agama, faktor sosial juga memengaruhi praktik utang di kalangan mahasiswa. Lingkungan pertemanan yang dekat sering kali membuat mahasiswa merasa lebih bebas untuk meminjam uang tanpa adanya perjanjian yang jelas. Dalam banyak kasus, utang antar teman tidak disertai dengan pencatatan atau batas waktu pembayaran yang pasti. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, seperti kejujuran, keterbukaan,

dan pencatatan transaksi, menjadi sangat penting dalam menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern juga turut memengaruhi pola utang di kalangan generasi muda. Saat ini, berbagai bentuk pinjaman dapat diakses dengan mudah melalui platform digital, termasuk pinjaman online. Nugraha dkk. (2025) menjelaskan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, merupakan kelompok yang rentan terhadap penggunaan layanan pinjaman digital karena kemudahan akses yang ditawarkan. Meskipun penelitian ini lebih berfokus pada utang antarindividu, fenomena tersebut tetap relevan karena menunjukkan bahwa literasi keuangan generasi muda masih perlu ditingkatkan agar mereka mampu mengelola keuangan secara lebih bijak.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan utang juga tidak dapat dipisahkan dari konsep larangan riba. Riba merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman yang dianggap sebagai praktik yang dilarang dalam Islam. Meiliana (2024) menjelaskan bahwa riba dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan merugikan pihak yang berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan sistem pinjaman yang bersifat tolong-menolong, seperti akad qardhul hasan, yaitu pinjaman tanpa tambahan yang diberikan sebagai bentuk bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Sistem ini mencerminkan nilai solidaritas sosial dan keadilan yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi Islam.

Selain itu, pengelolaan utang juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengatur keuangan pribadinya. Menurut Anwar dkk. (2023), manajemen keuangan syariah menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang baik agar seseorang tidak terjebak dalam utang yang berlebihan. Perencanaan keuangan meliputi pengaturan pengeluaran, pengelolaan pendapatan, serta kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bagi mahasiswa,

kemampuan ini sangat penting karena mereka sering kali memiliki sumber pendapatan yang terbatas.

Dalam konteks pendidikan, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan agama yang diberikan di perguruan tinggi diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu membentuk karakter mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Siregar dan Ramli (2020) menyatakan bahwa pendidikan agama di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan utang dalam perspektif Islam pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Medan, dapat disimpulkan bahwa praktik utang di kalangan mahasiswa merupakan hal yang cukup umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar mahasiswa pernah melakukan utang, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti membeli makanan, kebutuhan kuliah, atau keperluan lainnya yang bersifat sementara. Hal ini menunjukkan bahwa utang menjadi salah satu cara yang sering digunakan mahasiswa untuk mengatasi keterbatasan keuangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep utang dalam perspektif Islam. Sebagian besar responden mengetahui bahwa utang merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan wajib dilunasi. Selain itu, mayoritas responden juga memahami bahwa Islam melarang praktik utang yang mengandung unsur riba serta

menganjurkan untuk segera melunasi utang sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sebagian mahasiswa yang menganggap utang dalam jumlah kecil sebagai hal yang sepele dan tidak terlalu mendesak untuk segera dilunasi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tingkat pemahaman dengan perilaku yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Faktor lingkungan pertemanan, rasa saling percaya antar teman, serta kurangnya kebiasaan mencatat utang juga menjadi salah satu penyebab mengapa utang kecil sering dianggap tidak terlalu penting.

REFERENSI

1. Jurnal
2. Firdausah, N., Astuti, R. P., & Firdaus, N. S. A. (2025). Manajemen Utang Dalam Perspektif Islam: Terhadap Produk Pembiayaan Berbasis Syariah (Murabahah Dan Qardhul Hasan): Studi Literatur pada peran Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(3), 26-36.
3. Gt. Meiliana, & Maulida. (2024). Riba dalam pandangan Islam dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), Juli–Desember.
4. Iftiani, N., & Supriadi, A. (2023). Pencatatan utang pada paguyuban usaha syar'i di cikarang dalam sudut pandang ekonomi syariah. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 5(1), 17-30.
5. Kamaruddin, A. F. C. A., & Alam, S. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi utang luar negeri dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen & Ekonomi (JUMPER)*, 1(8), 329.
6. Kumala, S. R., Wati, R. A., & Hermanto, E. (2026). Riba dalam pinjam meminjam: Dosa yang terabaikan. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1992–1999.
7. Meiliana, G. (2024). Riba dalam pandangan Islam dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 498-509.
8. Nazla, A. S., Lufaei, & Putra, H. Z. (2024). Etika berhutang dalam Al-Qur'an (Penafsiran klasik dan kontemporer). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 69–79.
9. Nugraha, M. A., Hatimatunnisani, H., Irianti, N. A. N., Dewi, Y. A., & Haryono, R. (2025). Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan pinjaman online yang marak di lingkungan Gen Z. *Jurnal Sosio dan Humaniora (SOMA)*, 4(1), 14–26.
10. Poutina, A. R., Mahdalena, & Lukum, A. (2025). Analisis Praktik Utang Piutang Berdasarkan Falsafah Adat Gorontalo (Studi Kasus Petani dan Tengkulak di Desa Huntu Utara). *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 775.
11. Prabaningrum, A., Amalia, D., & Azzah, S. A. (2023). Konsep hutang piutang dalam sudut pandang Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 205-216.
12. Rahmah, M., Astuti, M., & Marni, D. (2025). Hubungan hutang riba dengan kesehatan mental: Analisis berita sebagai objek penelitian. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 289–299.

13. Rizal, A., Herianto, H., Arwan, & Rafiuddin, M. (2025). Peran Fiqih Muamalah Dalam Menangani Masalah Hutang-Piutang Dalam Masyarakat Muslim. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 4858-4859.
14. Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96-106.
15. Siregar, H. L., & Ramli, R. (2020). Pengembangan model pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran PAI di universitas. *Ta dib Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 116-129
16. Siregar, H. L., Hasibuan, N. A. P., Pitaloka, D., FK, P., Amelia, B., & Siregar, D. (2024). Pembentukan karakter mandiri pada mahasiswa Universitas Negeri Medan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 4(1), 181-190
20. Huda, Nurul, dkk. 2016. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
21. Machnunah, C. T., & Zulfah, A. (2021). *Fiqih Kelas IX MTS*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
22. Muttaqin, A. A., Azizi, N. N., Moha, S. N. R., & Syahrin, F. A. (2025). *Perencanaan keuangan islami untuk remaja dan keluarga*. Depok: Rajawali Pers.
23. Nengsih, N. (2023). *Struktur modal syariah: Studi pada perbankan syariah di Indonesia*. CV. Bintang Semesta Media.
24. Teguh, H. P. (2023). *Teori dan praktik pembagian harta kekayaan dalam perkawinan: Metode pembagian harta kekayaan antara yang hak dan batil*. Penerbit Andi.

Buku

17. Anwar, H. M., Rihfenti Ernayani, M. Iman Taufik, M. Nuruddin Subhan, Evrina, Nasrullah Djamil, Maulina Dyah Permatasari, Aza El Munadiyan, Hustianto Sudarwadi, & Ibnu Aswat. (2023). *Manajemen pengelolaan keuangan syariah*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
18. Fitri, S. W., & B, I. (2024). *Keuangan publik Islam*. CV Brimedia Global.
19. Huda, N., Amalia, A. N., Shardiana, A., Nurwaheni, E., Hambali, Z., & Fernandi, S. D. (2015). *Keuangan Publik: Pendekatan instrumen kebijakan dalam perspektif Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo